

PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN CAMAT BAYANG
NOMOR¹⁴⁹..... TAHUN 2021

TENTANG

EVALUASI PERATURAN NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
(APB) NAGARI TAHUN ANGGARAN 2022

CAMAT BAYANG,

- Membaca : Surat Wali Nagari No. 140/ 39/ WN/TJD-PB /2021 Tanggal 14 Desember 2021 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Tahun Anggaran 2022;
- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa/Wali Nagari dapat menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja(APB) Nagari dalam satu tahun anggaran ;
- b. bahwa Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja(APB) Nagari sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari ;
- c. bahwa evaluasi terhadap Rancangan APBNag yang dimaksud untuk menguji kesesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RPJM Nagari dan RKP Nagari;

- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
- f. bahwa Menindaklanjuti Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. Tahun 2019 tentang Pendelegasian kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat, maka perlu ditindaklanjuti dengan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang dituangkan dalam Keputusan Camat Bayang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2021;
19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2022;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2021;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Sealatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB) NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022;
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah **Tanjung Durian Pasar Baru**
- KETIGA : Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari yang telah di evaluasi harus segera menyesuaikan dan melakukan revisi terhadap Rancangan Peraturan Nagari tersebut dengan berpedoman pada hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari oleh Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diberikan hasil evaluasi.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasar Baru
Pada tanggal : 14 Desember 2021

CAMAT BAYANG,


DENY SURYATI, S.STP,M.Sc
NIP. 19771207 1996 2 001


Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala DPMPN, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan;
7. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

Demikianlah hasil evaluasi kami sampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti dengan segera, terima kasih.

Pasar Baru, 14 Desember 2021

**TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APB-N)
NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	DENY SURYATI, S.STP,M.Sc	Camat	Ketua Tim	
2	SYAKYAKIRTY, SE	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	
3	SYAFRIANTO, SE. MM	Kasi Pemerintahan	Anggota	
8	DODI ERMANTO, SP	Pendamping Desa	Anggota	
9	INDRA PRANATA	Pendamping Desa	anggota	

LEMBAR EVALUASI APBNag

Kabupaten : PESISIR SELATAN

Kecamatan : BAYANG

Nagari : Tanjung Durion

No	Aspek / Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima secara lengkap	✓			
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNag dilakukan tepat waktu	✓		Keputusan Hasil Musyawarah BPD/BAMUS Pembahasan dan Penyeputusan Pernag tentang APBNag/Perubahan APBNag (Lihat Tanggal Keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama, Pernag tentang APBNag/ Pernag tentang Perubahan APBNag harus diajukan kepada Bupati/ Walikota atau Camat untuk di evaluasi
1.3	Apakah BPD/BAMUS telah menyepakati Rancangan Pernag tentang APBNag/Rancangan Pernag tentang Perubahan APBNag	✓		Keputusan Hasil Musyawarah BPD/BAMUS Pembahasan dan Penyeputusan Pernag tentang APBNag/Perubahan APBNag	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD/BAMUS
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas :					
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBNag/Perubahan APBNag				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Pernag tentang APBNag disusun berdasarkan RKP Nagari/RKP Nagari Perubahan tahun berkenaan	✓		RKP Nagari/RKP Nagari Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah Penempatan Pos Pendapatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	✓			
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	✓			

2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Nagari		✓	Pernag terkait PANagari (Misalnya : Pernag tentang Pungutan, dll)	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis		✓		
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	✓			
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Nagari telah sesuai dengan Kewenangan Nagari	✓		Perbup/Perwal tentang Daftar Inventaris Kewenangan Nagari	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		✓		
2.3.4	Apakah belanja Nagari yang ditetapkan dalam APBNag paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari 2. Operasional Pemerintahan Nagari 3. Tunjangan dan Operasional BPD/BAMUS 4. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga	✓			
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Wali Nagari dan Perangkat Nagari sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	✓		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Wali Nagari dan Perangkat Nagari	
2.3.6	Besaran tunjangan dan operasional untuk Anggota BPD/BAMUS, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan	✓		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Wali Nagari dan Perangkat Nagari	

	Bupati/Walikota				
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	✓		Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten/Kota	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	✓			
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan		✓		
2.4.3	Apakah pembentukan dana cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Nagari		✓	Peraturan Nagari tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMNag		✓		
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMNag telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Nagari dan memenuhi nilai kelayakan usaha		✓	Peraturan Nagari tentang Pembentukan BUMNag	
2.4.6	Pada evaluasi perubahan APBNag, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya				
2.4.7	Pada evaluasi perubahan APBNag, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.				

Kesimpulan Penilaian Aspek Administrasi Dan Legalitas :

lengkap sesuai dengan yang sudah di Evaluasi APB dan bersarokan sesuai dengan hasil Evaluasi

Evaluasi dilakukan tanggal : 14 Desember 2021

Hasil evaluasi (coret yang tidak sesuai) :

- Untuk disetujui Bupati
- Untuk diperbaiki Nagari





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BAYANG

Jln. Raya Padang-Painan

Kode Pos 25652

Pasar Baru, 14 Februari 2022

No : 140/26/CBY-PS/II/2022
Lamp : -
Perihal : Pengesahan APB Tahun 2022

Kepada
Yth, Kepala Dinas DPMDPPKB
Kab. Pesisir Selatan
di
Painan

Berdasarkan Keputusan Camat Bayang Nomor : 149 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Tanjung Durian Pasar Baru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2022, berdasarkan hasil dari Evaluasi ada kegiatan yang harus ditindaklanjuti ditingkat Nagari sesuai dengan peraturan.

Setelah dibahas dan ditindaklanjuti di tingkat nagari bersama Bamus maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tanjung Durian Pasar Baru telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :190/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 telah di atur sebagai berikut :

1. Penggunaan Dana Desa Program Perlindungan Sosial berupa Bantuan Langsung Tunai/BLT minimal 40% dari Dana Desa.
2. Penggunaan Dana Desa Program Ketahanan Pangan dan Hewani minimal 20% dari Dana Desa.
3. Penggunaan Dana Desa Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) minimal 8% dari Dana Desa.

Sesuai dengan Peraturan Tersebut diatas dan berdasarkan surat dari Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Nomor : 4/WN/TJD-PB/II/2022 Perihal Rincian Penggunaan Dana Desa Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Tahun 2022 telah Menyesuaikan dengan Peraturan dan bisa untuk ditindaklanjuti ditingkat kabupaten.

Demikilah Surat Keterangan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

 CAMAT *3*
me
MASRI S,S.Pd
NIP. 19720506 200212 1 002